



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan majelis, telah menetapkan sebagai berikut, dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris I Pewaris I **Fakhruddin** alias **Fakhruddin Fazal Abbas** alias **Fahrudin** alias **Fachruddin** alias **Fachruddin Abbas Bin Fazal Abas**, dan Pewaris II **SUGRA Binti NAZARALI KAZAMZI** yang diajukan oleh:

SAMUN FACKHRUDDIN BIN FAKHRUDDIN, NIK: 5207020409560001,

Tempat lahir di Ujungpandang, tanggal 04 September 1956, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat sesuai KTP. Lingkungan Semoan RT/RW 001/005, Desa Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Alamat tinggal sekarang di Jalan Batu Pageh, nomor 4, Legian Klod, Kabupaten Kuta, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon I**;

IQBAL HUSEN BIN FAKHRUDDIN, NIK: 3471082310590002, Tempat

lahir di Ujungpandang, tanggal 23 Oktober 1959, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Sono Malangrejo, RT/RW 001/033, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon II**;

RINA FACHRUDIN BINTI FACHRUDIN, NIK. 5171036910640002,

Tempat lahir di Ujung Pandang, tanggal 29 Oktober 1964, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Muding Indah, Perum Muding Agung Nomor: 6, Lingkungan Muding Kaja, Kerobokan Kaja,

Halaman 1 dari 28 halaman Penetapan Nomor 65/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi
Bali, sebagai **Pemohon III**;

SORAYA FAKHRUDIN BINTI FAHRUDIN FAZAL ABAS, NIK:

5171035002660004, Tempat lahir di Ujung Pandang,
tanggal 10 Pebruari 1966, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Jalan Imam Bonjol Gang
Mahkota Nomor: 3, Br/Link. Samping Buni,
Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota
Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon IV**;

berdasar Surat Kuasa tertanggal 25 Mei 2020,
Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon
IV memberikan kuasa kepada:

Drs. H. Ahmad Baraas, S.H., M.Si.,

Advokat pada Kantor Bantuan dan Konsultasi Hukum
"Ahmad Baraas dan Partners", beralamat di Jalan
Batukaru-Gang Padang, Perumahan Pesona
Batukaru Graha Adi Blok D Nomor: 5, Kota
Denpasar, Provinsi Bali, Nomor Hp.
0811396116/08179711277;

bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV selanjutnya
disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli
2023 yang, telah terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Denpasar
dengan nomor perkara Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Dps. Tanggal 24 Juli 2023,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris FAKHRUDDIN Bin
FAZAL ABAS (Pewaris I), dan SUGRA Binti NAZARALI KAZAMZI (Pewaris
II);

Halaman 2 dari 28 halaman Penetapan Nomor 65/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pewaris I lahir di India, 30 Desember 1916, meninggal dunia di Denpasar, Bali tanggal 20 Januari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 5171-KM-05072018-0015 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 5 Juli 2018;
3. Bahwa Pewaris II lahir di Ujungpandang, 30 Juni 1931, meninggal dunia di Denpasar, Bali tanggal 14 Desember 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 5171-KM-05072018-0014, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 5 Juli 2018;
4. Bahwa semasa hidupnya Pewaris I menikah secara agama Islam dengan Pewaris II di Ujungpandang, Sulawesi Selatan, tahun 1950.
5. Bahwa dari Perkawinan Pewaris I dan Pewaris II, dikarunia 6 (enam) orang anak yakni:
 - a) SALIM FAKHRUDDIN (anak kandung laki-laki);
 - b) SAMUN FAKHRUDDIN (anak kandung laki-laki);
 - c) IQBAL HUSEN (anak kandung laki-laki);
 - d) IDRIS FAKHRUDDIN (anak kandung laki-laki);
 - e) RINA FACHRUDIN (anak kandung perempuan);
 - f) SORAYA FAKHRUDIN (anak kandung perempuan);
6. Bahwa ayah Pewaris I yang bernama FAZAL ABAS, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris I, di India, pada tahun 1940, sedangkan ibu Pewaris I juga meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris I di India pada tahun 1949;
7. Bahwa ayah Pewaris II yang bernama NAZARALI KAZAMZI, telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris II, di Ujungpandang, pada tahun 1953, sedangkan ibu Pewaris II juga meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris II di Ujungpandang pada tahun 1966;
8. Bahwa anak Para Pewaris yang bernama SALIM FAKHRUDDIN telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2010 di Denpasar, Bali, semasih bujang, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 198/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 20 Juli 2010;

Halaman 3 dari 28 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak Para Pewaris yang bernama IDRIS FAKHRUDDIN telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2019 di Denpasar, Bali, semasih bujang, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 5171-KM-09092019-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 20 Juli 2010;
10. Bahwa saat meninggal dunia para pewaris dalam keadaan beragama Islam.
11. Bahwa seluruh ahli waris dari para pewaris beragama Islam.
12. Bahwa para pewaris tidak memiliki anak angkat.
13. Bahwa selama berumah tangga, Pewaris II pernah membeli dua bidang tanah berupa :
 - a) Sebidang tanah seluas 400 M2, dengan bangunan rumah di atasnya di Bali, Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Klod, SHM 04219 atas nama SUGRA;
 - b) Sebidang tanah seluas 150 M2, dengan bangunan rumah di atasnya di Bali, Kabupaten Badung, Denpasar Barat, Pemecutan Klod, SHM 200 atas nama NYONYA SUGRA;
14. Bahwa mengingat tanah dan bangunan yang dibeli Pewaris II dalam masa perkawinan, maka merupakan harta bersama.
15. Bahwa Para Pemohon bersepakat membagi harta warisan yang ditinggalkan para pewaris sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan mengedepankan musyawarah kekeluargaan;
16. Bahwa agar Para Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum atas peninggalan para pewaris, Para Pemohon memohon Pengadilan Agama Denpasar menetapkan ahli waris para pewaris, sebagai pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum atas harta warisan yang ditinggalkan para pewaris;
17. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas, maka Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Denpasar berkenan memanggil, memeriksa perkara tersebut di atas dan selanjutnya memberikan penetapan yang bunyinya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 28 halaman Penetapan Nomor 65/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum Pewaris I telah meninggal dunia di Denpasar, Bali tanggal 20 Januari 2009;
3. Menetapkan hukum Pewaris II telah meninggal dunia di Denpasar, Bali tanggal 14 Desember 2010;
4. Menetapkan hukum ahli waris dari pewaris I;
5. Menetapkan hukum ahli waris dari pewaris II;
6. Menetapkan hukum bagian-bagian warisan yang diterima ahli waris pewaris I;
7. Menetapkan hukum bagian-bagian warisan yang diterima ahli waris pewaris II;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Para Pemohon melalui kuasanya datang menghadap di persidangan, yang kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut, yang tetap terhadapnya, Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan menyempurnakan nama Pewaris I bernama: **Fakhruddin** alias **Fakhruddin Fazal Abbas** alias **Fahrudin** alias **Fachruddin** alias **Fachruddin Abbas Bin Fazal Abas** selanjutnya secara lisan mencabut petitum angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh);

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 5207020409560001, tanggal 02 Januari 2018 atas nama Samun Fakhruddin, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat

Halaman 5 dari 28 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 3471082310590002, tanggal 05 Mei 2012 atas nama Iqbal Husen, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 5171036910640002, tanggal 08 Juni 2023 atas nama Rina Fachrudin, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 5171035002660004, tanggal 21 Februari 2018 atas nama Soraya Fakhruddin, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Samun Fakhruddin, Nomor: 5207022708103668, tanggal 15 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Iqbal Husen, Nomor: 3404111410090001, tanggal 21 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;

Halaman 6 dari 28 halaman Penetapan Nomor 65/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bobby Setiyo Nugroho, Nomor: 5171032409180008, tanggal 22 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;
8. Fotokopi kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Soraya Fakhruddin SH, Nomor: 5171030909190011, tanggal 10 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Samun, Nomor: 5161/Disp./1990, tanggal 17 November 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ikbal Husen, Nomor: 599/Disp./K/93, tanggal 20 Juli 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rina Fachrudin, Nomor: 1419/Ist.DB/2009, tanggal 14 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Soraya Fachruddin, Nomor: 7371.AI.2007.002999, tanggal 10 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-12;

Halaman 7 dari 28 halaman Penetapan Nomor 65/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5171-KM-05072018-0015, tertanggal 05 Juli 2018, atas nama Fakhruddin Fazal Abas, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5171-KM-05072018-0014, tertanggal 05 Juli 2018, atas nama Sugra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 198/2010, tertanggal 20 Juli 2010, atas nama Salim Fakhruddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5171-KM-09092019-0009, tertanggal 09 September 2019, atas nama Idris Fakhruddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-16;
17. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Silsilah keluarga, tertanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon, saksi-saksi dengan diketahui oleh Pelaksana Kewilayahan/Kadus Samping Buni, Perbekel Desa Pemecutan Klod dan Camat Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P-17;
18. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Waris, tertanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon, saksi-saksi dengan diketahui oleh

Halaman 8 dari 28 halaman Penetapan Nomor 65/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kewilayahan/Kadus Samping Buni, Perbekel Desa Pemecutan Klod dan Camat Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P-18;

19. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebidang tanah seluas 400 M2, dengan bangunan rumah di atasnya di Bali, Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Klod Seripikat Hak Milik Nomor: 04219 atas nama SUGRA. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P-19;

20. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebidang tanah seluas 150 M2, dengan bangunan rumah di atasnya di Bali, Kabupaten Badung, Denpasar Barat, Pemecutan Klod, SHM 200 atas nama NYONYA SUGRA. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P-20;

B. SAKSI-SAKSI

Maryamah Binti Kabul, tempt lahir di Banyuwangi, tanggal 27 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat kediaman di Jalan Bukit Tunggal VIII/14 DPS Gelogor, RT. -, RW. -, Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dalam perkara ini karena saksi adalah Asisten Rumah Tangga Pemohon III dan Pemohon IV tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris FAKHRUDDIN Bin FAZAL ABAS (Pewaris I), dan SUGRA Binti NAZARALI KAZAMZI (Pewaris II);
- Bahwa saksi tahu bahwa Pewaris I lahir di India, meninggal dunia di Denpasar, Bali tanggal 20 Januari 2009 dan Pewaris II lahir di Ujungpandang, meninggal dunia di Denpasar, Bali tanggal 14 Desember 2010;
- Bahwa menurut berita yang berembang dalam masyarakat semasa hidupnya Pewaris I menikah secara agama Islam dengan Pewaris II di Ujungpandang, Sulawesi Selatan, tahun 1950, dari Perkawinan Pewaris I dan Pewaris II, dikarunia 6 (enam) orang anak yakni: SALIM FAKHRUDDIN

Halaman 9 dari 28 halaman Penetapan Nomor 65/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak kandung laki-laki), SAMUN FAKHRUDDIN (anak kandung laki-laki), IQBAL HUSEN (anak kandung laki-laki), IDRIS FAKHRUDDIN (anak kandung laki-laki), RINA FACHRUDIN (anak kandung perempuan) dan SORAYA FAKHRUDIN (anak kandung perempuan);

- Bahwa saksi mendapatkan kabar dari keluarga besar Para Pemohon bahwa ayah Pewaris I yang bernama FAZAL ABAS, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris I, di India, pada tahun 1940, sedangkan ibu Pewaris I juga meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris I di India pada tahun 1949;
- Bahwa selain itu kabar yang diterima saksi adalah bahwa ayah Pewaris II yang bernama NAZARALI KAZAMZI, telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris II, di Ujungpandang, pada tahun 1953, sedangkan ibu Pewaris II juga meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris II di Ujungpandang pada tahun 1966;
- Bahwa selanjutnya anak Pewaris I dan Pewaris II yang bernama SALIM FAKHRUDDIN telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2010 di Denpasar, Bali, saat meninggal statusnya masih bujang dan anak Pewaris I dan Pewaris II lainnya yang bernama IDRIS FAKHRUDDIN telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2019 di Denpasar, Bali, meninggal dunia juga berstatus masih bujang
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa saat meninggal dunia Pewaris I dan Pewaris II dalam keadaan beragama Islam, serta seluruh ahli waris dari Pewaris I dan Pewaris II beragama Islam, selain itu Para Pewaris tidak memiliki anak angkat.
- Bahwa saksi mengetahui juga bahwa selama berumah tangga, Pewaris II pernah membeli dua bidang tanah berupa: sebidang tanah seluas 400 M2, dengan bangunan rumah di atasnya di Bali, Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Klod, atas nama SUGRA dan sebidang tanah seluas 150 M2, dengan bangunan rumah di atasnya di Bali, Kabupaten Badung, Denpasar Barat, Pemecutan Klod, atas nama NYONYA SUGRA;

Halaman 10 dari 28 halaman Penetapan Nomor 65/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa kedua obyek tanah dan bangunan yang dibeli Pewaris II tersebut dibeli dalam masa perkawinan Pewaris I dan Pewaris II;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Para Pemohon bersepakat membagi harta warisan yang ditinggalkan para pewaris sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan mengedepankan musyawarah kekeluargaan, agar Para Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum atas peninggalan Para Pewaris tersebut;
- Bahwa, yang saksi tahu, Sidik alias Sidik Lampe bin Lompe dan Nur Handayani binti Sukandar hanya punya anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas, dan tidak mempunyai anak angkat ;

Moch. Ridwan Bin Aminudin Tuwi, tempat lahir di Ujung Pandang, tanggal 11 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat kediaman di Jalan Mayor Supono Gg. IV Nomor: 16, RT. 001, RW. 002, Kelurahan/Desa Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dalam perkara ini karena saksi adalah karyawan Pemohon III tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris FAKHRUDDIN Bin FAZAL ABAS (Pewaris I), dan SUGRA Binti NAZARALI KAZAMZI (Pewaris II);
- Bahwa saksi tahu bahwa Pewaris I lahir di India, meninggal dunia di Denpasar, Bali tanggal 20 Januari 2009 dan Pewaris II lahir di Ujungpandang, meninggal dunia di Denpasar, Bali tanggal 14 Desember 2010;
- Bahwa menurut berita yang berembang dalam masyarakat semasa hidupnya Pewaris I menikah secara agama Islam dengan Pewaris II di Ujungpandang, Sulawesi Selatan, tahun 1950, dari Perkawinan Pewaris I dan Pewaris II, dikarunia 6 (enam) orang anak yakni: SALIM FAKHRUDDIN (anak kandung laki-laki), SAMUN FAKHRUDDIN (anak kandung laki-laki), IQBAL HUSEN (anak kandung laki-laki), IDRIS FAKHRUDDIN (anak

Halaman 11 dari 28 halaman Penetapan Nomor 65/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung laki-laki), RINA FACHRUDIN (anak kandung perempuan) dan SORAYA FAKHRUDIN (anak kandung perempuan);

- Bahwa saksi mendapatkan kabar dari keluarga besar Para Pemohon bahwa ayah Pewaris I yang bernama FAZAL ABAS, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris I, di India, pada tahun 1940, sedangkan ibu Pewaris I juga meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris I di India pada tahun 1949;
- Bahwa selain itu kabar yang diterima saksi adalah bahwa ayah Pewaris II yang bernama NAZARALI KAZAMZI, telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris II, di Ujungpandang, pada tahun 1953, sedangkan ibu Pewaris II juga meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris II di Ujungpandang pada tahun 1966;
- Bahwa selanjutnya anak Pewaris I dan Pewaris II yang bernama SALIM FAKHRUDDIN telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2010 di Denpasar, Bali, saat meninggal statusnya masih bujang dan anak Pewaris I dan Pewaris II lainnya yang bernama IDRIS FAKHRUDDIN telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2019 di Denpasar, Bali, meninggal dunia juga berstatus masih bujang
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa saat meninggal dunia Pewaris I dan Pewaris II dalam keadaan beragama Islam, serta seluruh ahli waris dari Pewaris I dan Pewaris II beragama Islam, selain itu Para Pewaris tidak memiliki anak angkat.
- Bahwa saksi mengetahui juga bahwa selama berumah tangga, Pewaris II pernah membeli dua bidang tanah berupa: sebidang tanah seluas 400 M2, dengan bangunan rumah di atasnya di Bali, Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Klod, atas nama SUGRA dan sebidang tanah seluas 150 M2, dengan bangunan rumah di atasnya di Bali, Kabupaten Badung, Denpasar Barat, Pemecutan Klod, atas nama NYONYA SUGRA;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa kedua obyek tanah dan bangunan yang dibeli Pewaris II tersebut dibeli dalam masa perkawinan Pewaris I dan Pewaris II;

Halaman 12 dari 28 halaman Penetapan Nomor 65/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Para Pemohon bersepakat membagi harta warisan yang ditinggalkan para pewaris sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan mengedepankan musyawarah kekeluargaan, agar Para Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum atas peninggalan Para Pewaris tersebut;
- Bahwa, yang saksi tahu, Sidik alias Sidik Lampe bin Lompe dan Nur Handayani binti Sukandar hanya punya anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas, dan tidak mempunyai anak angkat ;

Bahwa, atas keterangan yang diberikan saksi tersebut diatas Para Pemohon menerima dan tidak membantahnya, kemudian Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan dengan menambahkan keterangan-keterangan untuk memperjelas dalil posita permohonan Penetapan Ahli Warisnya. Majelis Hakim menilai tambahan keterangan tersebut tidak menyalahi ketentuan hukum acara perdata, sehingga dapat diterima sebagai bagian tidak terpisahkan dari isi permohonan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris dalam 2 tingkatan yang masing-masing bernama:

1. FAKHRUDDIN Bin FAZAL ABAS (Pewaris I) dan
2. SUGRA Binti NAZARALI KAZAMZI (Pewaris II)

karena hingga saat meninggalnya Para Pewaris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lain kecuali Para Pemohon ;

Halaman 13 dari 28 halaman Penetapan Nomor 65/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenangan Pengadilan Agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Para Pemohon adalah orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat permohonan perkara ini, dan sebagian dari Para Pemohon tersebut tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo*, adalah perkara keahliwarisan yang bertingkat yaitu keahliwarisan dari Pewaris I bernama FAKHRUDDIN Bin FAZAL ABAS, serta keahliwarisan dari SUGRA Binti NAZARALI KAZAMZI (Pewaris II), yang masing–masing keahliwarisan tersebut akan diperiksa pada tingkatan masing–masing dalam hubungan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bukti Surat P-1, hingga P-.18 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya merupakan akta–akta tentang identitas Para Pemohon sebagaimana tertera dalam identitas permohonan ini, serta Para Pemohon merupakan anak–anak dari kedua Pewaris. Kedua Para Pewaris tersebut telah meninggal dunia, yaitu FAKHRUDDIN Bin FAZAL ABAS, meninggal dunia di Denpasar tanggal 20 Januari 2009, serta keahliwarisan dari SUGRA Binti NAZARALI KAZAMZI (Pewaris II) meninggal dunia di Denpasar tanggal 14 Desember 2010. Hubungan silsilah antara Para Pemohon dengan kedua Pewaris tersebut juga diakui oleh Kepala Desa, dan Camat yang mewilayahi kediaman Para Pemohon;
2. Bukti Surat P-19 dan P-20 merupakan akta otentik tentang kepemilikan obyek tanah, yang terhadap bukti–bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang berkaitan erat dengan pokok perkara ini;

Halaman 14 dari 28 halaman Penetapan Nomor 65/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi, serta dapat pula dinilai bahwa keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang hubungan Para Pemohon dengan dengan Pewaris I yang bernama bernama FAKHRUDDIN Bin FAZAL ABAS, serta keahliwarisan dari SUGRA Binti NAZARALI KAZAMZI (Pewaris II). Kesaksian tersebut dianggap telah pula memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris FAKHRUDDIN Bin FAZAL ABAS (Pewaris I), dan SUGRA Binti NAZARALI KAZAMZI (Pewaris II)
2. Bahwa dahulu hidup seorang yang bernama FAKHRUDDIN Bin FAZAL ABAS, menikah dengan seorang wanita yang bernama SUGRA Binti NAZARALI KAZAMZI;
3. Bahwa, dari perkawinan FAKHRUDDIN Bin FAZAL ABAS, dengan SUGRA Binti NAZARALI KAZAMZI tersebut dikarunia 6 (enam) orang anak yakni: SALIM FAKHRUDDIN (anak kandung laki-laki), SAMUN FAKHRUDDIN (anak kandung laki-laki), IQBAL HUSEN (anak kandung laki-laki), IDRIS

Halaman 15 dari 28 halaman Penetapan Nomor 65/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FAKHRUDDIN (anak kandung laki-laki), RINA FACHRUDIN (anak kandung perempuan) dan SORAYA FAKHRUDIN (anak kandung perempuan);
4. Bahwa, FAKHRUDDIN Bin FAZAL ABAS meninggal dunia di Denpasar, Bali tanggal 20 Januari 2009 dan SUGRA Binti NAZARALI KAZAMZI, meninggal dunia di Denpasar, Bali tanggal 14 Desember 2010, keduanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 5. Bahwa, saat Sidik FAKHRUDDIN Bin FAZAL ABAS dan SUGRA Binti NAZARALI KAZAMZI tersebut meninggal dunia, kedua orang tuanya baik ayah ataupun ibunya telah terlebih dahulu meninggal dunia. Pewaris I dan Pewaris II tersebut tidak mempunyai anak angkat ;
 6. Bahwa selanjutnya anak Pewaris I dan Pewaris II yang bernama SALIM FAKHRUDDIN telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2010 di Denpasar, Bali, dan anak Pewaris I dan Pewaris II lainnya yang bernama IDRIS FAKHRUDDIN telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2019 di Denpasar, Bali, kedua anak Para Pewaris tersebut meninggal dunia berstatus masih bujang;
 7. Bahwa, SUGRA Binti NAZARALI KAZAMZI selama hidupnya hanya menikah sekali yakni dengan FAKHRUDDIN Bin FAZAL ABAS, begitu juga sebaliknya. Selama menjalani pernikahan itu pula tidak pernah bercerai hingga kemudian keduanya masing-masing meninggal dunia sebagaimana tersebut di atas;
 8. Bahwa, FAKHRUDDIN Bin FAZAL ABAS, dengan SUGRA Binti NAZARALI KAZAMZI tidak mempunyai anak angkat;
 9. Bahwa, permohonan ini diajukan Para Pemohon untuk sebagai kepastian hukum tentang keahliwarisan serta kemudian untuk melakukan pembagian harta waris peninggalan Para Pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, Para Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 28 halaman Penetapan Nomor 65/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menetapkan hukum Pewaris I telah meninggal dunia di Kota Denpasar, Provinsi Bali tanggal 20 Januari 2009;

menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan tersebut telah diserahkan bukti surat serta keterangan 2 orang saksi, bahwa bukti surat yang diajukan adalah bukti P-13, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5171-KM-05072018-0015, tertanggal 05 Juli 2018, atas nama Fakhruddin Fazal Abas, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, isi bukti surat P-13 Pejabat setempat menerangkan bahwa Fakhruddin Fazal Abas, meninggal dunia di Kota Denpasar, tanggal 20 Januari 2009;

menimbang, bahwa juga telah didengar keterangan 2 orang saksi Para Pemohon, kedua saksi-saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpah, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg, bahwa keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi, serta dapat pula dinilai bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang kematian Pewaris I yang bernama FAKHRUDDIN Bin FAZAL ABAS. oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim pertimbangkan dalam

Halaman 17 dari 28 halaman Penetapan Nomor 65/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan;

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 Para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan hukum Pewaris I telah meninggal dunia di Kota Denpasar, Provinsi Bali tanggal 20 Januari 2009 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menetapkan hukum hukum Pewaris II telah meninggal dunia di Kota Denpasar, Provinsi Bali tanggal 14 Desember 2010;

menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan tersebut telah diserahkan bukti surat serta keterangan 2 orang saksi, bahwa bukti surat yang diajukan adalah bukti P-14, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5171-KM-05072018-0014, tertanggal 05 Juli 2018, atas nama Sugra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, isi bukti surat P-14 tersebut pejabat berwenang menerangkan bahwa **Sugra**, meninggal dunia di Kota Denpasar, tanggal 14 Desember 2010;

Menimbang, bahwa juga telah didengar keterangan 2 orang saksi Para Pemohon, kedua saksi-saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg, bahwa keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi, serta dapat pula dinilai bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang kematian Pewaris II yang bernama bernama SUGRA Binti NAZARALI KAZAMZI oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

Halaman 18 dari 28 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim pertimbangan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 Para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan hukum Pewaris II telah meninggal dunia di Kota Denpasar, Provinsi Bali tanggal 14 Desember 2010 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menetapkan hukum ahli waris dari Pewaris I, Pewaris I Pewaris I **Fakhruddin** alias **Fakhruddin Fazal Abbas** alias **Fahrudin** alias **Fachruddin** alias **Fachruddin Abbas Bin Fazal Abas**;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan tersebut telah diserahkan bukti surat serta keterangan 2 orang saksi, bahwa bukti surat yang diajukan adalah bukti P-9; isi telah lahir anak bernama Samun di Ujung Pandang, tanggal 06 September 1956, anak kedua laki-laki dari suami istri Fakhruddin Fazal Abbas dan Sugra, P-10; isi telah lahir anak bernama Ikbal Husen di Ujung Pandang, tanggal 28 Oktober 1959, anak ketiga dari suami istri Fahrudin dan Sugra, P-11; isi telah lahir anak bernama Rina Fachrudin di Ujung Pandang, tanggal 29 Oktober 1964, anak kelima perempuan dari suami istri Fachruddin dan Sugra, P-12; isi telah lahir anak bernama Soraya Fachruddin di Ujung Pandang, tanggal 10 Februari 1966, anak keenam perempuan dari Fachruddin Abbas dan Sugra, keempat bukti tersebut adalah bukti autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg., selain itu juga telah diserahkan bukti P-17 yakni Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Silsilah keluarga, tertanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon, saksi-saksi dengan diketahui oleh Pelaksana Kewilayahan/Kadus Samping Buni, Perbekel Desa Pemecutan Klod dan Camat Denpasar Barat,

Halaman 19 dari 28 halaman Penetapan Nomor 65/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan bukti P-18 berupa Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Waris, tertanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon, saksi-saksi dengan diketahui oleh Pelaksana Kewilayahan/Kadus Samping Buni, Perbekel Desa Pemecutan Klod dan Camat Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa juga telah didengar keterangan 2 orang saksi Para Pemohon, kedua saksi-saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpah, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg, bahwa keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi, serta dapat pula dinilai bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang silsilah keturunan Pewaris I dan Pewaris II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa prinsip pengertian sebuah perkara kewarisan dalam hukum Islam tergambar dalam ketentuan penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan

Halaman 20 dari 28 halaman Penetapan Nomor 65/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps



seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris“;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- 1) Kelompok–Kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki–laki terdiri dari ayah, anak laki–laki, saudara laki–laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda
- 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa Terhadap perkara kewarisan yang bertingkat–tingkat, seharusnya disebut dengan jelas pewaris, ahli waris serta harta waris dalam setiap tingkatannya (*vide* Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi Mahkamah Agung RI Tahun 2013 pada halaman 166), yang untuk itu harus disebutkan pula kapan terjadinya peristiwa meninggal dunia pewaris dalam tiap–tiap tingkatan waris yang hal itu untuk mengetahui atau dijadikan dalil yang jelas bahwa kedudukan para pihak dalam perkara ini merupakan ahli waris langsung (*eigen hoofde*) atau ahli waris pengganti (*Plaatsvervulling*);

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada fakta hukum di persidangan, sebelum Pewaris I Pewaris I Pewaris I **Fakhruddin** alias **Fakhruddin Fazal Abbas** alias **Fahrudin** alias **Fachruddin** alias **Fachruddin Abbas Bin Fazal Abas** meninggal dunia, salah seorang anak kandung laki-lakinya yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Salim Fakhruddin meninggal dunia di Badung pada tanggal 20 Juli 2010, meninggal dalam status bujang/belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum petitum angka 4 Para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan hukum ahli waris dari Pewaris I, Pewaris I Pewaris I **Fakhruddin** alias **Fakhruddin Fazal Abbas** alias **Fahrudin** alias **Fachruddin** alias **Fachruddin Abbas Bin Fazal Abas** yang **sah** adalah sebagai berikut:

1. **SUGRA BINTI NAZARALI KAZAMZI** (istri Pewaris);
2. **SALIM FAKHRUDDIN** (anak kandung laki-laki),
3. **SAMUN FAKHRUDDIN** (anak kandung laki-laki),
4. **IQBAL HUSEN** (anak kandung laki-laki),
5. **IDRIS FAKHRUDDIN** (anak kandung laki-laki),
6. **RINA FACHRUDIN** (anak kandung perempuan) dan
7. **SORAYA FAKHRUDIN** (anak kandung perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas maka dapat digambarkan silsilah ahli waris Pewaris I **Fakhruddin** alias **Fakhruddin Fazal Abbas** alias **Fahrudin** alias **Fachruddin** alias **Fachruddin Abbas Bin Fazal Abas** sebagai berikut:



Halaman 22 dari 28 halaman Penetapan Nomor 65/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 4 Para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan hukum ahli waris dari Pewaris I, Pewaris I Pewaris I **Fakhruddin** alias **Fakhruddin Fazal Abbas** alias **Fahrudin** alias **Fachruddin** alias **Fachruddin Abbas Bin Fazal Abas** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menetapkan hukum ahli waris dari pewaris II, SUGRA Binti NAZARALI KAZAMZI;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan tersebut telah diserahkan bukti surat serta keterangan 2 orang saksi, bahwa bukti surat yang diajukan adalah bukti P-9; isi telah lahir anak bernama Samun di Ujung Pandang, tanggal 06 September 1956, anak kedua laki-laki dari suami istri Fakhrudin Fazal Abbas dan Sugra, P-10; isi telah lahir anak bernama Ikbal Husen di Ujung Pandang, tanggal 28 Oktober 1959, anak ketiga dari suami istri Fahrudin dan Sugra, P-11; isi telah lahir anak bernama Rina Fachrudin di Ujung Pandang, tanggal 29 Oktober 1964, anak kelima perempuan dari suami istri Fachruddin dan Sugra, P-12; isi telah lahir anak bernama Soraya Fachruddin di Ujung Pandang, tanggal 10 Februari 1966, anak keenam perempuan dari Fachruddin Abbas dan Sugra, keempat bukti tersebut adalah bukti autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg., selain itu juga telah diserahkan bukti P-17 yakni Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Silsilah keluarga, tertanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon, saksi-saksi dengan diketahui oleh Pelaksana Kewilayahan/Kadus Samping Buni, Perbekel Desa Pemecutan Klod dan Camat Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan bukti P-18 berupa Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Waris, tertanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon, saksi-saksi dengan diketahui oleh Pelaksana Kewilayahan/Kadus Samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buni, Perbekel Desa Pemecutan Klod dan Camat Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa juga telah didengar keterangan 2 orang saksi Para Pemohon, kedua saksi-saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpah, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg, bahwa keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi, serta dapat pula dinilai bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang silsilah keturunan Pewaris I dan Pewaris II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim pertimbangan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada fakta hukum di persidangan, setelah Pewaris II SUGRA Binti NAZARALI KAZAMZI meninggal dunia pada tahun 2010, menyusul salah seorang anak kandung laki-laknya yang bernama Idris meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 10 Agustus 2019, meninggal dalam status bujang/belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap keahliwarisan Pewaris II SUGRA Binti NAZARALI KAZAMZI, saat Pewaris II tersebut meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2010, ayah maupun ibu dari Pewaris II telah meninggal terlebih dahulu daripada Pewaris II, sehingga saat Pewaris II tersebut meninggal dunia, dapat ditetapkan bahwa ahli warisnya sebagai berikut:

1. SAMUN FAKHRUDDIN (anak kandung laki-laki),

Halaman 24 dari 28 halaman Penetapan Nomor 65/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

2. IQBAL HUSEN (anak kandung laki-laki),
3. IDRIS FAKHRUDDIN (anak kandung laki-laki),
4. RINA FACHRUDIN (anak kandung perempuan) dan
5. SORAYA FAKHRUDIN (anak kandung perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum keahliwarisan dari Pewaris II SUGRA Binti NAZARALI KAZAMZI tersebut dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5 (lima) amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum petitum angka 5 Para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan hukum ahli waris dari pewaris II, SUGRA Binti NAZARALI KAZAMZI yang **sah** adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas maka dapat digambarkan silsilah ahyli waris Pewaris I FAKHRUDDIN Bin FAZAL ABAS sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 5 Para Pemohon yang memohon agar Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menetapkan hukum ahli waris dari Pewaris II, SUGRA BINTI NAZARALI KAZAMZI dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon dalam persidangan secara lisan telah mencabut petitum angka 6 dan angka 7, bahwa pencabutan petitum tersebut dilakukan saat setelah dibacakan permohonan Para Pemohon, dengan pencabutan petitum tersebut malah merugikan Para Pemohon sendiri, maka pencabutan petitum tersebut dapat dibenarkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum semua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Petitum angka 1 haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan hukum Pewaris I **Fakhruddin** alias **Fakhruddin Fazal Abbas** alias **Fahrudin** alias **Fachruddin** alias **Fachruddin Abbas Bin Fazal Abas** telah meninggal dunia di Kota Denpasar, Provinsi Bali, tanggal 20 Januari 2009;
3. Menetapkan hukum Pewaris II **SUGRA BINTI NAZARALI KAZAMZI** telah meninggal dunia di Kota Denpasar, Provinsi Bali, tanggal 14 Desember 2010;
4. Menetapkan hukum ahli waris dari Pewaris I **Fakhruddin** alias **Fakhruddin Fazal Abbas** alias **Fahrudin** alias **Fachruddin** alias **Fachruddin Abbas Bin Fazal Abas** adalah:
 - 4.1 **SUGRA BINTI NAZARALI KAZAMZI** (istri Pewaris);
 - 4.2 **SALIM FAKHRUDDIN** (anak kandung laki-laki Pewaris),
 - 4.3 **SAMUN FAKHRUDDIN** (anak kandung laki-laki Pewaris),
 - 4.4 **IQBAL HUSEN** (anak kandung laki-laki Pewaris),
 - 4.5 **IDRIS FAKHRUDDIN** (anak kandung laki-laki Pewaris),
 - 4.6 **RINA FACHRUDIN** (anak kandung perempuan Pewaris) dan

Halaman 26 dari 28 halaman Penetapan Nomor 65/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.7 **SORAYA FAKHRUDIN** (anak kandung perempuan Pewaris);
5. Menetapkan hukum ahli waris dari pewaris II **SUGRA BINTI NAZARALI KAZAMZI** adalah:
 - 5.1 **SAMUN FAKHRUDDIN** (anak kandung laki-laki Pewaris),
 - 5.2 **IQBAL HUSEN** (anak kandung laki-laki Pewaris),
 - 5.3 **IDRIS FAKHRUDDIN** (anak kandung laki-laki Pewaris),
 - 5.4 **RINA FACHRUDIN** (anak kandung perempuan Pewaris) dan
 - 5.5 **SORAYA FAKHRUDIN** (anak kandung perempuan Pewaris);
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 135.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Nur Kamah, SH., MH** dan **Hj. Maryani, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Mardiana SH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

Hj. Maryani. SH. MH.

Halaman 27 dari 28 halaman Penetapan Nomor 65/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps



Panitera pengganti,

Mardiana SH.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	0.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
- Biaya sumpah.....	Rp.	25.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-
Jumlah:	Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)